



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT**

LAKIN
Laporan Kinerja



**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA SAWAH BESAR DUA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua beserta langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pada Tahun 2024.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Laporan Kinerja ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hal ini berfungsi sebagai *feedback* untuk meningkatkan kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua secara bertahap dan berkesinambungan.

Jakarta, 30 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Sawah Besar Dua



Ditandatangani secara elektronik
Agus Suharjono
NIP 197108311992011001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya tanggung jawab tersebut. Pada Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua bertugas mengamankan penerimaan pajak dengan target pertama sebesar Rp3.156.695.885.634,- kemudian mendapat penambahan target penerimaan menjadi Rp3.185.068.001.000,- pada 27 Agustus 2024, selanjutnya perubahan kedua pada 30 Desember 2024 menjadi Rp3.199.208.361.000,-, perubahan ketiga pada 31 Desember 2024 masih sama seperti perubahan kedua yaitu Rp3.199.208.361.000,- perubahan keempat pada 31 Desember 2024 menjadi Rp3.248.385.347.000,- hingga perubahan kelima masih sama seperti perubahan keempat sebesar Rp3.248.385.347.000,-.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat kontrol/uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya *good governance*, serta dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya LAKIN ini juga menggambarkan sasaran tugas KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yaitu mengamankan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp3.248.385.347.000,-. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua berhasil merealisasikan penerimaan sebesar 100,29% atau Rp3.257.785.664.874,- dari rencana penerimaan tersebut.

Untuk terus mempertahankan pencapaian penerimaan pajak tersebut, perlu didukung dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, pengembangan teknologi informasi ke arah administrasi modern berbasis komputer serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Dengan banyaknya tantangan dan hambatan sepanjang tahun 2024, seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan serta dengan mentaati kode etik pegawai, berusaha sekuat tenaga mensukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang telah diambil KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem informasi di bidang perpajakan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui *in house training*/diklat, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor serta pelatihan internal secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Sawah Besar Dua



Ditandatangani secara elektronik
Agus Suharjono
NIP 197108311992011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang secara formal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua memiliki profil sebagai berikut:

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaa pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Mandat Yang Diberikan Kepada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Untuk melaksanakan tugas sebagai pengemban penerimaan APBN, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor

Wilayah DJP Jakarta Pusat, secara langsung mendapat mandat mengumpulkan dana bagi pembiayaan negara (APBN). Sebagaimana telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, besarnya beban penerimaan yang harus dicapai KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua pada tahun anggaran 2024 yaitu Rp3.248.385.347.000,-.

Dalam upaya mencapai rencana, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, yang mampu menjalankan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dengan mentaati kode etik yang telah ditetapkan serta dapat mempertanggung jawabkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara transparan.

C. Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 adalah: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.”

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh *stakeholder*.

DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi Wajib Pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban Wajib Pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

Visi tersebut merefleksikan cita-cita Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua untuk menjadi public service yang modern, efektif, efisien, dan memiliki integritas dan profesionalisme baik dari sisi kualitas aparat maupun manajemennya sehingga eksistensi dan kinerjanya mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai institusi yang memiliki citra baik dan bersih.

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;***
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan***
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.***

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi Wajib Pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada Wajib Pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal DJP meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi

organisasi melalui reformasi dan modernisasi dan peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan sumber daya manusia.

Sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua memiliki visi dan misi sebagai berikut :

- Visi
Menjadi penghimpun penerimaan pajak yang terbaik di Wilayah Jakarta Pusat.
- Misi
Menjadi penyelenggara negara yang menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah ditetapkan, diperlukan motto yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai sasaran. Motto yang ditetapkan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yaitu “SEMAKIN JAYA”: Semangat, Ramah, Tangguh, Kompak, Inovatif, Jaya dimana dengan motto yang kami pegang dapat menjadi semangat bagi seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dalam mencapai target dan IKU yang telah ditetapkan.

D. Peran Strategis KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua melaksanakan peran strategis yaitu melakukan penyuluhan, edukasi, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Strategis, Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dan atau Wajib Pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yang meliputi Kelurahan Kartini, Kelurahan Pasar Baru, dan Kelurahan Karang Anyar .

E. Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian mandat tersebut, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua didukung oleh pegawai (SDM) sebanyak 81 (delapan puluh satu) pegawai, dengan penempatan pegawai telah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing seksi. Susunan pegawai di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Jabatan	
Jabatan	Jumlah (orang)
Kepala Kantor	1
Kasi/Kasubbag	10
Account Representative	27
Pelaksana	23
Jurusita	2
Adimistrato System	2
Bendaharawan	1
Sekretaris	1
Fung. Pemeriksa	10
Fung. Penyuluh	4
Fung. Penilai	0
Jumlah	81

Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
Pendidikan	Jumlah (orang)
S3	1
S2	10
S1/D4	38
D3	10
D1	20
SLTA	2
Jumlah	81

Berdasarkan Pangkat/Gol.	
Pangkat /Gol.	Jumlah (orang)
II/a	0
II/b	20
II/c	1
II/d	7
III/a	9
III/b	14
III/c	11
III/d	11
IV/a	5
IV/b	3
IV/c	0
Jumlah	81

F. Tantangan Pada Tahun Berjalan

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sudah mengalami revisi target sebanyak lima kali dengan target pertama sebesar Rp3.156.695.885.634,- kemudian mendapat penambahan target penerimaan menjadi Rp3.185.068.001.000,- pada 27 Agustus 2024, selanjutnya perubahan kedua pada 30 Desember 2024 menjadi Rp3.199.208.361.000,-, perubahan ketiga pada 31 Desember 2024 masih sama seperti perubahan kedua yaitu Rp3.199.208.361.000,- perubahan keempat pada 31 Desember 2024 menjadi Rp3.248.385.347.000,- hingga perubahan kelima masih sama seperti perubahan keempat sebesar Rp3.248.385.347.000,-. Ini menjadi tantangan yang besar bagi seluruh pegawai, namun KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua berhasil melampauinya dengan persentase 100,29%. Isu yang menjadi perhatian selama tahun 2024 adalah realisasi penerimaan dari tindak lanjut SP2DK Outstanding maupun DPP serta tindak lanjut DSPP dan DSPC belum maksimal sehingga Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) hampir tidak mencapai target. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan pemanfaatan dan tindak lanjut data selain tahun berjalan (penerbitan STP dan Data Pemicu), percepatan tindak lanjut SP2DK Outstanding maupun DPP, usul pemeriksaan terhadap SP2DK yang potensial, RTLB, LB PPN Kompensasi,

memprioritaskan pengawasan berdasarkan internal feeding data seperti data kongkret, pemicu, LHA, RTLB, data pengamatan, penilaian dan eksternal data, memprioritaskan pengawasan pembayaran kewajiban perpajakan WP Non Bendahara, meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Pengawasan, Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita untuk mendapatkan bahan baku pemeriksaan, melakukan pembahasan usulan pemeriksaan bersama Komite Kepatuhan KPP untuk menghasilkan usulan pemeriksaan yang berkualitas, melakukan pemeriksaan yang komprehensif untuk menghasilkan SKP yang berkualitas, menindaklanjuti DSPC, serta melakukan optimalisasi penagihan aktif sampai dengan Sita.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor pada tahun 2024. Kepala KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua memiliki Perjanjian Kinerja Nomor PK-19/WPJ.06/2024 pada tanggal 31 Januari 2024. Perjanjian Kinerja ini memiliki sepuluh Sasaran Strategis dan sembilan belas Indikator Kinerja Utama yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (1): Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

A. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

B. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah

Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

2. Sasaran Strategis (2): Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

A. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

B. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

3. Sasaran Strategis (3) : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

A. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

4. Sasaran Strategis (4): Edukasi Dan Pelayanan Yang Efektif

A. Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

B. Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan.

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

5. Sasaran Strategis (5): Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

A. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis
Penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
Penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

6. Sasaran Strategis (6): Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

A. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

B. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
 - jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
2. Pemanfaatan Data Matching
- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cut off sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

C. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite

kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

7. Sasaran Strategis (7): Penegakan Hukum yang Efektif

A. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

B. Tingkat Efektivitas Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib

Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

C. Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

8. Sasaran Strategis (8): Data dan Informasi Yang Berkualitas

A. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

a. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

b. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

9. Sasaran Strategis (9): Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

A. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

- Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

- **Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

B. Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.
 - Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan

Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
- Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - a. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

C. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

- Implementasi Manajemen Kinerja

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan

disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan: Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

- Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

10. Sasaran Strategis (10): Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

A. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

- **Capaian IKU**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	30,60%	61,13%	61,13%	81,49%	81,49%	100,29%	100,29%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	108,65%	108,65%	100,29%	100,29%

Sumber: drm-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

- **Formula IKU**

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$	

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100,29% sedangkan pada tahun 2023 103,48%. Terdapat perbedaan gap -3,19%. Ini terjadi karena adanya penyesuaian target pada akhir tahun 2024.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,29%

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Memprioritaskan pengawasan penerimaan terhadap WP Bendaharawan Pemerintah terkait dengan Deviasi Prognosa Penerimaan
2. Memprioritaskan pengawasan penerimaan terhadap WP yang diturunkan data pemicu
3. Memprioritaskan pengawasan penerimaan terhadap WP Outstanding SP2DK
4. Pengawasan Pembayaran Masa (Tindak lanjut Data Pemicu tahun berjalan, STP serta optimalisasi Kegiatan Ekstensifikasi)
5. Pemanfaatan dan tindak lanjut data selain tahun berjalan (Penerbitan STP dan Data Pemicu)
6. Bedah WP, sharing dan pendampingan AR
7. Visit dan pembahasan (konseling) atas SP2DK yang belum ditanggapi Wajib Pajak
8. Melakukan Usulan pemeriksaan terhadap SP2DK yang potensial, RTL, LB PPN Kompensasi

- **Rencana Aksi**

Melakukan Mapping Wajib Pajak yang akan digali dengan cara pemanfaatan data internal eksternal

B. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	110,00	115,00	115,00	109,56	109,56	105,27	105,27
Capaian	110,00	115,00	115,00	109,56	109,56	105,27	105,27

Sumber: renpen-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

- **Formula IKU**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:		
(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)		
Komponen pertumbuhan nasional =		
$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$		
Komponen pertumbuhan unit kerja =		
(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan) × 100%		
Catatan $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$		
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:		
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		
Deviasi bulan =	Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas	X100%
	Proyeksi penerimaan kas	
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas telah terealisasi sebesar 105,27 sedangkan pada tahun 2023 120,00. Terdapat perbedaan gap -14,73. Ini terjadi karena prognosa pencairan pagu anggaran yang diberikan satker bendahara terkadang kurang akurat.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Membuat pengawasan internal dan manual terhadap penerimaan WP baik WP OP, Badan dan WP Bendahara
2. Koordinasi dengan Satker Bendahara yang merupakan komponen terbesar penerimaan KPP
3. Mapping dan penelitian Wajib Pajak yang mengalami shortfall serta menindaklanjuti dengan kegiatan penggalian potensi
4. Pengawasan Pembayaran Masa (Tindak lanjut Data Pemicu tahun berjalan, STP serta optimalisasi Kegiatan Ekstensifikasi)
5. Pemanfaatan dan tindak lanjut data selain tahun berjalan (Penerbitan STP dan Data Pemicu)
6. Usul pemeriksaan terhadap SP2DK yang potensial, RTLB, LB PPN Kompensasi

- **Rencana Aksi**

Melakukan permintaan data pagu anggaran berikut pencairannya secara rutin.

C. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	31,36%	62,52%	62,52%	82,75%	82,75%	100,20%	100,20%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	110,33%	110,33%	100,20%	100,20%

Sumber: drm-31 Desember 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

- Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah terealisasi sebesar 100,20% sedangkan pada tahun 2023 106,59%. Terdapat perbedaan gap -6,3%. Ini terjadi karena terdapat penyesuaian target PPM pada akhir tahun.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,20%

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Memprioritaskan pengawasan pembayaran kewajiban perpajakan WP Non Bendahara
2. Optimalisasi dengan timeline penyelesaian atas SP2DK atas WP yang belum optimal dalam merespon
3. Tindak lanjut Data Pemicu Tahun Berjalan
4. Penerbitan STP Masa/tahun berjalan
5. Optimalisasi kegiatan Ekstensifikasi
6. Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25
7. Visit dan konseling dalam rangka tindak lanjut himbauan pembayaran masa

- **Rencana Aksi**

1. Memprioritaskan pengawasan pembayaran kewajiban perpajakan WP Non Bendahara
2. Optimalisasi dengan timeline penyelesaian atas SP2DK atas WP yang belum optimal dalam merespon
3. Tindak lanjut Data Pemicu Tahun Berjalan
4. Penerbitan STP Masa/tahun berjalan
5. Optimalisasi kegiatan Ekstensifikasi
6. Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25

7. Visit dan konseling dalam rangka tindak lanjut himbauan pembayaran masa

D. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	93,47%	108,52%	108,52%	110,26%	110,26%	108,70%	108,70%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,70%	108,70%

Sumber: drm-31 Desember 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

- Formula IKU**

Formula
$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah terealisasi sebesar 108,70% sedangkan pada tahun 2023 110,29%. Terdapat perbedaan gap -1,59%. Ini terjadi karena terdapat penyesuaian target mutlak SPT Tahunan dan terdapat formula IKU yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Memanfaatkan layanan Call center, melakukan sosialisasi Kewajiban SPT Tahunan dan melakukan koordinasi peng-NE-an WP secara jabatan dengan seksi Pelayanan dan PKD
2. Koordinasi dengan satker Pemda terkait sosialisasi, asistensi dan kegiatan pojok pajak
3. Penyampaian lampiran himbauan penyampaian SPT dalam setiap surat yang dikirimkan kepada Wajib Pajak
4. Himbauan penyampaian SPT oleh AR terhadap Wajib Pajak yg sedang dilakukan proses tindak lanjut SP2DK (visit maupun konseling)
5. Penyajian daftar wajib pajak badan dan usahawan ada kegiatan usaha tidak ada pembayaran dan Penerbitan himbauan pelaporan SPT kepada WP wajib SPT (melalui surat dan pemanfaatan sms/email blast)
6. Meminta satgas SPT untuk visit (jemput bola) dalam rangka pelaporan SPT tahunan

- **Rencana Aksi**

1. Memanfaatkan layanan Call center, melakukan sosialisasi Kewajiban SPT Tahunan dan melakukan koordinasi peng-NE-an WP secara jabatan dengan seksi Pelayanan dan PKD
2. Koordinasi dengan satker Pemda terkait sosialisasi, asistensi dan kegiatan pojok pajak
3. Penyampaian lampiran himbauan penyampaian SPT dalam setiap surat yang dikirimkan kepada Wajib Pajak
4. Himbauan penyampaian SPT oleh AR terhadap Wajib Pajak yg sedang dilakukan proses tindak lanjut SP2DK (visit maupun konseling)
5. Penyajian daftar wajib pajak badan dan usahawan ada kegiatan usaha tidak ada pembayaran dan Penerbitan himbauan pelaporan SPT kepada WP wajib SPT (melalui surat dan pemanfaatan sms/email blast)
6. Meminta satgas SPT untuk visit (jemput bola) dalam rangka pelaporan SPT tahunan

E. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	12,27%	24,83%	24,83%	48,40%	48,40%	103,96%	103,96%
Capaian	49,08%	49,66%	49,66%	64,53%	64,53%	103,96%	103,96%

Sumber: drm-31 Desember 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

- Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) telah terealisasi sebesar 103,96% sedangkan pada tahun 2023 46,90%. Terdapat perbedaan gap 57,06%. Ini merupakan hal yang positif karena pada tahun 2023 realisasi penerimaan dari tindak lanjut SP2DK Outstanding maupun DPP serta tindak lanjut DSPP dan DSPC belum maksimal sehingga Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	103,96%

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Pemanfaatan dan tindak lanjut data selain tahun berjalan (Penerbitan STP dan Data Pemicu)
2. Percepatan tindak lanjut SP2DK Outstanding maupun DPP
3. Visit dan pembahasan (konseling) atas SP2DK yang belum ditanggapi Wajib Pajak
4. Usul pemeriksaan terhadap SP2DK yang potensial, RTLB, LB PPN Kompensasi
5. Memprioritaskan pengawasan berdasarkan internal feeding data seperti data kongkret, pemicu, LHA, RTLB, data pengamatan, penilaian dan eksternal data
6. Memprioritaskan pengawasan pembayaran kewajiban perpajakan WP Non Bendahara

- **Rencana Aksi**

1. Pemanfaatan dan tindak lanjut data selain tahun berjalan (Penerbitan STP dan Data Pemicu)
2. Percepatan tindak lanjut SP2DK Outstanding maupun DPP
3. Visit dan pembahasan (konseling) atas SP2DK yang belum ditanggapi Wajib Pajak
4. Usul pemeriksaan terhadap SP2DK yang potensial, RTLB, LB PPN Kompensasi

5. Memprioritaskan pengawasan berdasarkan internal feeding data seperti data kongkret, pemicu, LHA, RTLB, data pengamatan, penilaian dan eksternal data
6. Memprioritaskan pengawasan pembayaran kewajiban perpajakan WP Non Bendahara

F. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	18,92%	71,50%	71,50%	82,92%	82,92%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan telah terealisasi sebesar 88,80% sedangkan pada tahun 2023 84,00%.

Terdapat perbedaan gap 4,80%. Capaian ini mengalami kenaikan karena pada tahun 2024 telah dilakukan penyuluhan sesuai rencana yang telah dijadwalkan.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

Pengusulan WP DSPT Kolaboratif maupun DSPT Mandiri melalui pemanfaatan data eksternal dan internal terkait kepatuhan Wajib Pajak dan pertimbangan KPP melalui analisis oleh Penyuluh Pajak.

- **Rencana Aksi**

Melakukan Penyuluhan sesuai dengan rencana kerja.

G. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,34%	6,38%	12,72%	6,00%	18,00%	90,69	108,69%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,69%

Sumber: ND KPDJP-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan telah terealisasi sebesar 108,69 sedangkan pada tahun 2023 81,14. Terdapat perbedaan gap 27,55. Ini

merupakan hal yang positif karena pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua senantiasa memberika pelayanan terbaiknya kepada Wajib Pajak

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	100%	108,69%

• Upaya yang Telah Dilakukan

Penyusunan database responden survey melibatkan seluruh seksi yang memberikan pelayanan langsung kepada Wajib Pajak misalnya seksi pelayanan dan seksi pengawasan.

• Rencana Aksi

Setiap berinteraksi dengan Wajib Pajak pegawai senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan meminta Wajib Pajak untuk mengupdate nomor kontak agar bisa dijadikan database responden survei.

H. IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	112,50%	112,50%	108,13%	108,13%	116,43%	116,43%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

- **Formula IKU**

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{100\%}$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa telah terealisasi sebesar 116,43% sedangkan pada tahun 2023 114,98%. Terdapat perbedaan gap 1,45%. Capaian ini mengalami kenaikan karena pada tahun 2024 telah dilakukan visit dan konseling dalam rangka tindak lanjut himbauan pembayaran masa.

2. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	-	90%	116,43%

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Memprioritaskan pengawasan pembayaran kewajiban perpajakan WP Non Bendahara
2. Optimalisasi dengan timeline penyelesaian atas SP2DK atas WP yang belum optimal dalam merespon
3. Tindak lanjut Data Pemicu Tahun Berjalan
4. Penerbitan STP Masa/tahun berjalan
5. Optimalisasi kegiatan Ekstensifikasi
6. Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25
7. Visit dan konseling dalam rangka tindak lanjut himbauan pembayaran masa

- **Rencana Aksi**

1. Memprioritaskan pengawasan pembayaran kewajiban perpajakan WP Non Bendahara
2. Optimalisasi dengan timeline penyelesaian atas SP2DK atas WP yang belum optimal dalam merespon
3. Tindak lanjut Data Pemicu Tahun Berjalan
4. Penerbitan STP Masa/tahun berjalan
5. Optimalisasi kegiatan Ekstensifikasi
6. Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25
7. Visit dan konseling dalam rangka tindak lanjut himbauan pembayaran masa

I. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	112,71%	112,71%	113,71%	113,71%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	112,71%	112,71%	113,71%	113,71%	120,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

- **Formula IKU**

Formula:			
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) +	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas		x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah terealisasi sebesar 120,00% dan pada tahun 2023 juga mencapai realisasi yang sama yaitu 120,00% oleh karenanya tidak ada gap. Telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian IKU ini seperti Percepatan realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan LHP2DK.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau	100%	-	100%	120,00%

keterangan				
------------	--	--	--	--

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Penyusunan DPP dengan cermat dan segera melakukan tindak lanjutnya
2. Percepatan penyelesaian SP2DK baik SP2DK Outstanding maupun SP2DK dari DPP
3. Penerbitan LHP2DK segera setelah WP mememnuhi kewajibannya
4. Visit dan konseling dalam rangka tindak lanjut SP2DK
5. Usulan pemeriksaan terhadap SP2DK yang tidak direspon dan memiliki potensi memadai
6. Menindaklanjuti SP2DK yang telah terealisasi dengan LHP2DK terutama untuk menjelang daluarsa pengawasan
7. Percepatan penyelesaian SP2DK baik SP2DK Outstanding maupun SP2DK dari DPP

- **Rencana Aksi**

1. Penyusunan DPP Semester 1 Tahun 2024 dengan cermat dan segera melakukan tindak lanjutnya
2. Merealisasikan percepatan LHP2DK dan melakukan inventarisasi atas SP2DK yang memiliki potensi, tingkat ketertagihan, data prioritas untuk dimasukkan dalam daftar DSPP
3. Visit dan konseling dalam rangka tindak lanjut SP2DK

J. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	110,95%	109,22%	109,22%	114,95%	114,95%	120,00%	120,00%
Capaian	110,95%	109,22%	109,22%	114,95%	114,95%	120,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi

ketidapatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- **Formulasi IKU**

Formulasi
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan telah terealisasi sebesar 120,00% dan pada tahun 2023 juga mencapai realisasi yang sama yaitu 120,00% oleh karenanya tidak ada gap. Telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian IKU ini seperti penerbitan STP maupun tindak lanjut data pemicu selain tahun berjalan secara intensif dalam rangka pencapaian realisasi penerimaan terutama penerimaan PKM.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Penerbitan STP sebelum tahun berjalan baik dari daftar nominatif maupun analisa mandiri
2. Tindak lanjut Data Pemicu dan Penguji Tahun Berjalan untuk ditindaklanjuti dengan WRA atau DPP

3. Usulan pemeriksaan atas SP2DK tindak lanjut data pemicu yang memiliki potensi yang signifikan
4. Optimalisasi dengan timeline penyelesaian atas SP2DK atas WP OP prominent yang belum optimal dalam merespon dengan usulan pemeriksaan atau usulan bukti permulaan (IDLP)

- **Rencana Aksi**

1. Membuat daftar prioritas pemanfaatan data sebelum tahun berjalan yang cermat
2. Menyusun SP2DK analisa mandiri berdasar data pemicu dan penguji
3. Meningkatkan produk STP dari analisa mandiri

K. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	98,76%	98,76%	111,37%	111,37%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	98,76%	98,76%	111,37%	111,37%

Sumber: mandor-djp-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu telah terealisasi sebesar 111,37%, ini merupakan IKU baru sehingga pada tahun 2023 belum terdapat IKU ini.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Rapat Pembahasan Komite Kepatuhan dan penyampaian laporan tepat waktu
2. Pengelolaan PPM maupun PKM oleh Komite Kepatuhan
3. Penyusunan dan Pembahasan DSP4 secara rutin dan cermat oleh Komite Kepatuhan
4. Pengelolaan Bahan Baku PKM oleh Komite Kepatuhan
5. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu
6. Telah dilakukan koodinasi dan permintaan usulan pemeriksaan dari Seksi Pengawasan
7. Telah dilaksanakan rapat kolaborasi antara Tim Pemeriksa dan Seksi Pengawasan dalam rangka usulan pemeriksaan

- **Rencana Aksi**

Optimaliasi penyediaan data bahan laporan komite kepatuhan dan menyiapkan kelengkapan anggota komite saat rapat.

L. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi	104,17%	111,26%	111,26%	117,97%	117,97%	120,00%	120,00%
Capaian	104,17%	111,26%	111,26%	117,97%	117,97%	120,00%	120,00%

Sumber: portal p2-31 Desember 2024 dan olahan data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

- **Formula IKU**

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$$

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

**) Capaian maksimal 120%*

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

$$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian telah terealisasi sebesar 120,00%, sedangkan pada tahun 2023 IKU hanya berasal dari efektivitas pemeriksaan yang telah terealisasi sebesar 89,49%.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

Penyelesaian pemeriksaan 116 LHP

- **Rencana Aksi**

1. Percepatan penyelesaian atas tunggakan pemeriksaan terutama atas pemeriksaan tahun 2020 dan pemeriksaan rutin LB;
2. Optimalisasi bahan baku pemeriksaan dari WP yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, Restitusi, dan Kompensasi dengan kategori tertentu
3. Menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu;
4. Melakukan monitoring penyelesaian LHP secara rutin tiap bulan;
5. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDM pemeriksa;
6. Meningkatkan analisa yang lebih baik lagi terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa.

M. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	N/A	46,25%	46,25%	88,07%	88,07%	107,78%	107,78%
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: olahan data Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan per 31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

Formula:		
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	=	[Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran] + [Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa] + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan telah terealisasi sebesar 107,78%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 112,90%. Terdapat gap sebesar -5,12%. Namun capaian pada 2024 ini sudah mencapai 120%.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

A. Pelaksanaan Tindakan Penagihan (50%): 60%

- Penerbitan Surat Teguran: 2502/1776
- Pelaksanaan Surat Paksa: 685/325
- Pelaksanaan Sita: 14/10
- Pelaksanaan Blokir: 32/10
- Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan: 5/1

B. Tindak Lanjut DSPC (20%): 14,8% (37/50)

C. Pencairan DSPC (30%): 32,98% -> target pencairan APBN (7,9M)

- **Rencana Aksi**

1. Penentuan target PKM/Pencairan DPSC agar memperhatikan kemampuan pembayaran/ketertagihan Wajib Pajak
2. Melakukan adjustment perubahan Wajib Pajak DPSC di pertengahan tahun berjalan.

N. IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Nota Dinas Realisasi Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kanwil DJP Jakarta Pusat

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan telah terealisasi sebesar 100,00%, pada tahun 2023 belum terdapat IKU ini karena ini merupakan IKU baru.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

Melakukan penelitian atas WP yang terindikasi tindak pidana perpajakan melalui pemeriksaan dengan memanfaatkan data penilaian, pengamatan dan kolaborasi dengan penyidik.

- **Rencana Aksi**

1. Koordinasi dan komunikasi serta asistensi yang lebih maksimal dengan penyidik kanwil
2. Pendalaman materi pengawasan atas WP yang akan diusulkan Bukper

O. IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	61,38%	101,59%	101,59%	120,00%	120,00%	176,04%	176,04%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan

dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

- **Formula IKU**

Formulasi
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan telah terealisasi sebesar 120,00%, pada tahun 2023 juga telah mencapai realisasi 120,00%.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Pembentukan tim pengamatan dan menyusun rencana kerja pengamatan
2. Optimalisasi bahan baku pengawasan dari seluruh seksi dan fungsional

- **Rencana Aksi**

Melakukan penelitian atas WP yang berpotensi akan dilakukan kegiatan pengamatan

P. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105,85	110,75	110,75	120,00	120,00	117,39	117,39

Capaian	105,85	110,75	110,75	120,00	120,00	117,39	117,39
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: mandor-djp-31 Desember 2024, SIKKA-DJP-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi

standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$				
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$				
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)				
$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$				
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	$(\text{Realisasi Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Realisasi Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Realisasi Aspek 3} \times 35\%)$			
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$ Triwulan IV: $(60\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (30\% \text{ feedback peserta}) + (10\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$			
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan			

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM telah terealisasi sebesar 117,39%, pada tahun 2023 belum terdapat IKU ini karena ini merupakan IKU baru.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Melakukan monitoring penyelesaian e-learning dan/atau realisasi jam pelatihan secara berkala
2. Membuat Surat Tugas bagi pegawai yang mengikuti diklat/IHT/Bimtek
3. Melakukan kegiatan bintal yang terdiri dari 4 kategori yaitu bidang

ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan

4. Menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk mengisi survei efektivitas kebintalan SDM pada unit kerja

- **Rencana Aksi**

1. Melakukan monitoring penyelesaian e-learning dan/atau realisasi jam pelatihan secara berkala
2. Membuat Surat Tugas bagi pegawai yang mengikuti diklat/IHT/Bimtek
3. Melakukan kegiatan bintal yang terdiri dari 4 kategori yaitu bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan

Q. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi				100,00	100,00	96,71	96,71
Capaian	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	96,71	96,71

Sumber: Nota Dinas KPDJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan..

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;

4. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$
<p>Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). <p>Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.</p>

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit telah terealisasi sebesar 96,71, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 96,74. Terdapat gap -3. Ini terjadi karena perlunya pemilihan stakeholder yg kooperatif dan memiliki histori kepuasan atas pelayanan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

Telah dibuat daftar stakeholder yang memiliki histori kepuasan atas pelayanan unit kerja dari bidang pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan

- **Rencana Aksi**

Menyiapkan stakeholder yang kooperatif dan puas terhadap bidang pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

R. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	26,55	55,59	55,59	87,16	87,16	98,50	98,50
Capaian	26,55	55,59	55,59	87,16	87,16	98,50	98,50

Sumber: Periskop-djp-31 Desember 2024 dan Nota Dinas KPDJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan..

- **Definisi IKU**

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

- **Formula IKU**

Formula
$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}}{2}$

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko telah terealisasi sebesar 98,50, sedangkan pada tahun 2023 IKU ini belum diperhitungkan keseluruhan komponen namun hanya pada efektivitas DKO dan Manajemen Risiko yang terealisasi sebesar 99,99%.

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

1. Melakukan kegiatan imbauan kinerja kepada seluruh pegawai dan melakukan penyampaian laporan sesuai ketentuan
2. Melakukan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi dan melakukan penyampaian laporan sesuai ketentuan
3. Menyampaikan permintaan realisasi mitigasi risiko kepada PIC terkait
4. Melakukan pemantauan realisasi mitigasi risiko secara berkala
5. Menyampaikan dokumen manajemen risiko dan laporan pemantauan sesuai ketentuan
6. Melakukan diskusi terkait kejadian risiko terhadap sasaran organisasi

- **Rencana Aksi**

1. Melakukan kegiatan imbauan kinerja kepada seluruh pegawai dan melakukan penyampaian laporan sesuai ketentuan

2. Melakukan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi dan melakukan penyampaian laporan sesuai ketentuan
3. Menyampaikan permintaan realisasi mitigasi risiko kepada PIC terkait
4. Melakukan pemantauan realisasi mitigasi risiko secara berkala
5. Melakukan diskusi terkait kejadian risiko terhadap sasaran organisasi
6. Melakukan penyusunan Profil Risiko Tahun 2025 dalam Rapat Unit Pemilik Risiko

S. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105,263	104,49	104,49	103,42	103,42	120,00	120,00
Capaian	105,26	104,49	104,49	103,42	103,42	120,00	120,00

Sumber: OMSPAN-DJPb-31 Desember 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Formulasi		
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).		
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0		
Formula Tw I, dan II		
Realisasi IKPA/95,0		
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:		
Indeks	Kriteria	
120	Realisasi IKPA \geq 98,00	
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$	
100	Realisasi IKPA = 95	
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$	
80	Realisasi IKPA = 85	
79,9	Realisasi IKPA < 85	
*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$ ** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$		
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:		
Indeks	Kriteria	
120	Realisasi NKA \geq 95,00	
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$	
100	Realisasi NKA = 91	
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$	
80	Realisasi NKA = 80	
79,9	Realisasi NKA < 80	
* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$ ** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$		

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi sebesar 120,00, sedangkan pada tahun 2023 IKU ini tidak mencapai target pada Q4 yaitu sebesar 93,08. Sehingga terdapat gap 26,92.

2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	-	100	120,00

- **Upaya yang Telah Dilakukan**

Mengajukan pembayaran ke KPPN sesegera mungkin

- **Rencana Aksi**

Belanja dapat dilakukan lebih cepat dan tetap memperhatikan Rencana Penarikan Dana yang telah dibuat

1. Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Realisasi Penerimaan Tahun 2024

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini selain dilaporkan mengenai hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, juga dilakukan evaluasi atas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu mencapai penerimaan pajak sebesar Rp3.248.385.347.000,-.

Persentase realisasi penerimaan pajak merupakan IKU yang bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya. IKU ini memantau tingkat pencapaian penerimaan dengan menjumlah realisasi penerimaan pajak dengan dibagi target penerimaan pajak untuk memperoleh hasil persentase realisasi tingkat pencapaian, sehingga pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua telah merealisasikan **Rp3.257.785.664.874,- (100,29%)** dari target penerimaan pajak sebesar **Rp3.248.385.347.000,- (100%)**.

2. Capaian Kinerja

a. Pada tahun 2021 hanya terdapat satu IKU yang tidak tercapai, yaitu:

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Pada tahun 2021, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua telah merealisasikan sebesar **87,09%** dari target **100%**. Ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020 yang hanya mencapai **68,94%**.
- b. Pada tahun 2022 hanya terdapat satu IKU yang tidak tercapai, yaitu:
 1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Pada tahun 2022, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua telah merealisasikan sebesar **92,48%** dari target **95,50%**.
- c. Pada tahun 2023 terdapat dua IKU yang tidak tercapai, yaitu:
 1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Pada tahun 2023, IKU tersebut terealisasi sebesar **Rp 67.349.022.255 (46,63%)** dari target **Rp144.431.828.000 (100,00%)**.
 2. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
Pada tahun 2023, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua telah merealisasikan sebesar **93,08** dari target **100,00**.
- d. Pada tahun 2024 seluruh IKU telah mencapai target pada triwulan IV.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada awal tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja Tahunan untuk kemudian membahas permasalahan yang menghambat kinerja dan rencana kerja yang dilakukan untuk tahun tersebut. Berikut alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, yaitu:

- **Peningkatan Pelayanan Perpajakan**

Pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dilaksanakan agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan. Sasaran ini mengandung makna pemberian pelayanan prima kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- b. Meningkatkan efektivitas penyuluhan. Sasaran ini berujung pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Meningkatkan efektivitas kehumasan. Optimalisasi fungsi kehumasan bermuara pada terinformasikannya pelaksanaan tugas DJP kepada Wajib Pajak dan masyarakat luas, sehingga pemberitaan yang seimbang terwujud, yang pada gilirannya membentuk citra positif terhadap DJP.

- **Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Pemungutan pajak dengan sistem self-assessment menuntut kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Sasaran yang ingin dicapai guna menjaga dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah mengefektifkan pengawasan Wajib Pajak non-filer, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pembetulan SPT, mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi, mengoptimalkan pelaksanaan penagihan, mengoptimalkan kegiatan intelijen pajak, meningkatkan efektivitas pemeriksaan, dan meningkatkan efektivitas penyidikan.

- **Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi Melalui Reformasi dan Modernisasi**

Sasaran meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dapat diwujudkan dengan pengembangan potensi sumber daya internal. Sebagai potensi, sumber daya yang terbatas harus dikelola secara efektif, terencana, dan sinergis. Bagi organisator yang sukses, pengelolaan sumber daya baik manusia, teknologi informasi, maupun organisasi merupakan kegiatan yang menantang dan tiada akhir.

Oleh karena itu kreativitas dalam mengelola sumber daya dipandang sebagai tantangan untuk maju dan berkembang secara terus menerus (learning & growth perspective). Kreativitas tinggi dalam mengelola sumber daya merupakan energi besar bagi kesuksesan sebuah organisasi. Sasaran yang ingin dicapai guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi adalah: melaksanakan reformasi kebijakan, melaksanakan reformasi proses bisnis, melaksanakan reformasi organisasi, melaksanakan modernisasi teknologi komunikasi dan informasi, mengoptimalkan pengelolaan anggaran.

- **Peningkatan Profesionalisme dan Integritas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang utama di dalam organisasi. Keberhasilan organisasi tidak terlepas dari keberhasilan SDM sehingga diperlukan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang terarah dan terus-menerus untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan serta perbaikan sikap perilaku SDM dalam menjalankan tugasnya. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM dikembangkan sistem manajemen SDM yang berbasis kinerja dan kompetensi, serta dilakukan upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM. Dengan jumlah SDM DJP yang besar diperlukan manajemen yang baik agar pertumbuhan SDM dapat proporsional baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan DJP. Upaya untuk mendukung hal tersebut diantaranya penyempurnaan sistem informasi kepegawaian, sistem pengukuran kinerja, pengembangan metode pelatihan dan rekrutmen, serta pengembangan pembinaan dan pengawasan melalui kode etik yang tegas dan konsisten. Seiring dengan tuntutan pencapaian tujuan organisasi, diperlukan proses perencanaan kebutuhan SDM yang baik dalam peningkatan SDM dari segi kualitas, kuantitas, ragam kompetensi, dan penyebarannya yang proporsional. Sasaran yang ingin dicapai guna meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM adalah mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi, meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari Laporan Ketersediaan Dana Tahun Anggaran 2024 Pengelola Keuangan BMN dan Umum dengan realisasi sebesar 98.78% (Rp8.488.265.735) dari target Rp8.593.514.000 yaitu dana untuk Layanan Umum, Layanan Sarana Internal, dan Layanan Prasarana Internal.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sepanjang tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua senantiasa melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan sinergi pegawai, diantaranya yaitu:

- a. MOTIVASI dan Rapat Pembinaan 2c yang dilaksanakan setiap bulan
- b. Pembinaan mental pegawai
- c. IHT di bidang perpajakan ataupun non perpajakan
- d. Penyusunan rencana kerja tahunan

- e. Team Building
- f. Program penghargaan pegawai setiap bulan dan tahunan

6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Pada tahun 2024, terdapat dua puluh rencana aksi mitigasi risiko yang telah dijalankan terealisasi mencapai angka maksimal yaitu 100%. Ini merupakan hal yang sangat bagus dan harus dipertahankan untuk mncapai kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya. Diperlukan adanya pengawasan secara rutin untuk monitoring pencapaian kinerja kantor.

7. Rencana Aksi Tahun 2024

- a) Seksi Pelayanan
 - a. Membuat tim yang melibatkan seluruh seksi yang memastikan secara orang perorang bahwa Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan
 - b. Memastikan nomor kontak, alamat email, dan alamat Wajib Pajak ter-update apabila ada perubahan
 - c. Sosialisasi oleh Fungsional Penyuluh, berupa pengadaan kelas pajak untuk WP OP dan Badan, peraturan perpajakan, dan public hearing tata cara ebupot dan e-faktur
 - d. Membuat list/daftar Wajib Pajak yang berpotensi untuk mengikuti survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan, yaitu Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai responden. Daftar diusulkan oleh Account Representative Wajib Pajak.
- b) Seksi Penjaminan Kualitas Data
 - a. Melakukan pengolahan dan pengelompokkan data SPT per jenis SPT
 - b. Melakukan pengolahan dan pengelompokkan MFWP berdasarkan status WP (WP aktif, NE, DE)
 - c. Melakukan pengawasan KPDL SE-11 secara berkala
- c) Seksi Pengawasan
 - a. Menganalisa laporan keuangan secara terjadwal dan bekerja sama dengan beberapa instansi terkait
 - b. Melanjutkan SP2DK orientasi pencairan di tingkat pengawasan untuk tahun 2020-2024 dan mengusulkan ke pemeriksaan

- c. Menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk dinonefektifkan menjadi Wajib Pajak Non Efektif
 - d. Melakukan Visit/Kunjungan ke Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan agar Wajib Pajak segera melakukan pelaporan SPT Tahunan
 - e. Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan dan/atau pembayaran pajak
- d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- a. Melakukan tindakan penagihan aktif (Blokir, Sita dan Cegah)
 - b. Melakukan Koordinasi dengan FPP terkait aset WP dan PP
 - c. Melakukan pendekatan secara persuasif dalam melakukan tindakan penagihan
- e) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- a. Memonitor capaian jmlat setiap pegawai
 - b. Mengoptimalkan kegiatan IHT
 - c. Memantau perkembangan kinerja melalui NKO dan DKO
 - d. Memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana kegiatan dan output-nya

B. Realisasi Anggaran

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua memiliki sumber pembiayaan kegiatan yang berasal dari RKAKL (Rencana Kegiatan Anggaran Keuangan Lembaga) yang diusulkan di awal tahun anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang telah disetujui. Adapun realisasi anggaran tahun 2024 sebesar **Rp8.970.304.201 (98,26%)** dari target sebesar **Rp9.129.162.000**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Dengan banyaknya tantangan dan hambatan sepanjang tahun 2024, seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan serta dengan mentaati kode etik pegawai, berusaha sekuat tenaga mensukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil kerja yang telah dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua selama tahun 2024 adalah:

1. Dari sisi penerimaan pajak, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua memperoleh capaian realisasi sebesar 100,29%.
2. Dari sisi capaian nilai kinerja organisasi, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua telah memperoleh capaian sebesar 109,90%.
3. Dari sisi capaian kegiatan pengamatan, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua telah memperoleh penghargaan pengamatan terbaik yang telah terealisasi sebesar 303%.
4. Dari sisi pemanfaatan anggaran, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua telah memanfaatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 15), baik untuk kegiatan rutin maupun pengadaan barang inventaris kantor dalam rangka menunjang pelayanan intern maupun ekstern berupa penyediaan *layout* ruangan kantor, TPT, dan ruang konsultasi Wajib Pajak demi terciptanya suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan aman.
5. Sedangkan dalam hal pelayanan yang diberikan kepada para Wajib Pajak menjadikan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua masih terus mempertahankan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) Kementerian Keuangan tersebut setelah memperolehnya pada tahun 2022 atas Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Predikat pada tahun 2024.


Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang, perlu diadakan penetapan strategi yaitu meningkatkan integritas SDM melalui penerapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas sehingga menjadi aparat pajak yang profesional terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat dan kondisi perekonomian yang yang fluktuatif.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-19/WPJ.06/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA SAWAH BESAR DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK JAKARTA PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA SAWAH BESAR DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK JAKARTA PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 721.415.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 319.439.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 202.694.000
3. Pelayanan, Konsultasi, dan Edukasi	Rp 199.282.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 6.994.444.000
1. Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	Rp 6.276.825.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 717.619.000
Total	Rp 7.715.859.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat,

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Sawah Besar Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik
Eddi Wahyudi



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhammad Dahlan Saleh



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA SAWAH BESAR DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK JAKARTA PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Penguujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Sawah Besar Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhammad Dahlan Saleh



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	Pelaksanaan revisi anggaran, efisiensi, dan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan sesuai rencana	1. Pengajuan revisi penambahan anggaran sedini mungkin 2. Belanja Barang yang efisien 3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai rencana	Q1:	Q1:	Januari s.d. Desember 2024	1. Subbagian Umum dan Kepauhan Internal, 2. Tim Keuangan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun Anggaran 2024	-
				1. Efisiensi belanja barang	1. Indeks Kinerja 98%			
				Q2:	Q2:			
				1. Pengajuan revisi penambahan anggaran 2. Efisiensi belanja barang	1. Indeks Kinerja 97%			
Q3:	Q3:	1. Indeks Kinerja 97%						
1. Efisiensi belanja barang								
Q4:	Q4:	1. Indeks Kinerja 96%						
1. Pengajuan permohonan dan pelaksanaan Tambahan Uang Persediaan sesuai rencana belanja								



Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Sawah Besar Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhammad Dahlan Saleh





SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Muhammad Dahlan Saleh	NAMA	Eddi Wahyudi	
NIP	196901271996031001	NIP	197106011998031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Pusat)

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Muhammad Dahlan Saleh
196901271996031001



Ditandatangani secara elektronik

Eddi Wahyudi
197106011998031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	85 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100



17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Muhammad Dahlan Saleh
196901271996031001

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Eddi Wahyudi
197106011998031002

